

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN  
MODAL USAHA PADA KELOMPOK TANI “NGUDI MAKMUR”  
DESA JANGKARAN KECAMATAN TEMON  
KABUPATEN KULON PROGO**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**  
**MUZAKKI ABDUL MAJID**  
**01380684**

**PEMBIMBING:**

1. Drs. RIYANTA, M.Hum.
2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**MUAMALAT**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2008**

## ABSTRAK

Pinjaman-meminjam adalah sebuah praktik muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat, praktik pinjaman modal usaha merupakan sebuah praktik pinjaman modal usaha peternakan pada Kelompok Tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Kelompok Tani ini bergerak dalam bidang usaha peternakan, yaitu usaha peternakan sapi.

Dalam prakteknya kelompok tani ini memberikan pinjaman modal usaha pada para anggotanya berupa sejumlah uang untuk digunakan sebagai modal usaha peternakan sapi. Syarat utama untuk memperoleh pinjaman ini adalah menjadi anggota kelompok tani. Seperti praktik pinjam-meminjam pada umumnya, pinjaman modal usaha pada kelompok tani Ngudi Makmur mensyaratkan adanya kewajiban pengembalian pinjaman beserta tambahan 0,5 % pada setiap bulannya dan pokok pinjaman wajib dilunasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam praktik ini peminjam dalam hal ini anggota kelompok tani tidak memberikan jaminan atas pinjaman tersebut, sehingga hal tersebut sangat rentan terhadap resiko kerugian pada salah satu pihak.

Karena hal ini adalah merupakan kajian hukum khususnya bidang muamalah, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam, yang merujuk kepada al-Qur'an, hadis, maupun *ijtihad* para ulama, terhadap praktik pinjaman modal usaha tersebut yang berkaitan dengan masalah perjanjian (*akad*), pengembalian pinjaman yang disertai tambahan dan penyelesaian terhadap resiko..

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pinjaman modal usaha tani adalah sebagi berikut: Perjanjian (*akad*) yang dilakukan telah sah meskipun hanya dengan lisan, hal ini sudah menunjukkan adanya kata sepakat dari masing-masing orang yang berakad, karena dalam hukum Islam *Usłub sfgat* dengan lisan juga diperbolehkan. Sedangkan dalam pengembalian yang disertai tambahan dibolehkan oleh hukum Islam, karena hal ini dapat dikategorikan pinjaman produktif, sebagaimana diungkapkan oleh Rasyid Rida. Kemudian penyelesaian terhadap resiko dengan memberikan tenggang waktu pengembalian pinjaman hal tersebut menurut hukum Islam diperbolehkan karena hal ini mengandung unsur kemaslahatan. Sehingga secara keseluruhan Praktik pinjaman Modal Usaha pada Kelompok Tani Ngudi Makmur dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam.



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/045/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
Pinjaman Modal Usaha pada Kelompok Tani  
“Ngudi Makmur” Desa Jangkaran Kec. Temon  
Kab. Kulon Progo

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Muzakki Abdul Majid

NIM : 01380684

Telah dimunaqasyahkan pada : 4 September 2008

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum.,  
NIP. 150259417

Pengaji I

Drs. Ibnu Muhsin, M. Ag  
NIP. 150252259

Pengaji II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag  
NIP. 150260065

Yogyakarta, 27 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D  
NIP. 150240524





## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara  
Muzakki Abdul Majid  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Muzakki Abdul Majid  
NIM : 01380684  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal  
Usaha pada Kelompok Tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkaran  
Kec. Temon Kab. Kulon Progo**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Agustus 2008 M  
25 Sya'ban 1429 H

Pembimbing I.

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 150259417



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara  
Muzakki Abdul Majid  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Muzakki Abdul Majid  
NIM : 01380684  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal  
Usaha pada Kelompok Tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkaran  
Kec. Temon Kab. Kulon Progo**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Agustus 2008 M  
25 Sya'ban 1429 H

Pembimbing II

  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Aq.  
NIP. 150289263

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h}	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka – ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	f	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	sad	s}	es dengan titik di bawah
ض	dad	d}	de dengan titik di bawah
ط	ta	t}	te dengan titik di bawah
ظ	za	z{	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ءـ	hamzah	'	apostrof
يـ	ya'	y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----'	Fath{ah	a	a
-----_	Kasrah	i	i
-----^	D{ammah	u	u

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

### b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fath{ah dan ya	ai	a – i
وَ	Fath{ah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

### c. Vocal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fath{ah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fath{ah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	D{ammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى →  
yaqūlu

rama →

يقول

### 3. Ta' Marbut{ah

#### a. Transliterasi *ta' marbut{ah* hidup

*Ta' marbut{ah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

#### b. Transliterasi *ta' marbut{ah* mati

*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

**Contoh :**

طلحة → *t{alh{ah*

- c. Jika *ta' marbut{ah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbut{ah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

**Contoh :**

الأطفال روضة → *raud{atul at{fāl atau raud{ah al-afāl*  
المنورة المدينة → *al-Madinatul Munawwarah atau*  
*al-Madinah al-Munawwarah*

#### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh :**

نزل → *nazzala*  
البر → *al-birru*

#### 5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال".

Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

**Contoh :**

<b>الرَّجُل</b>	→	<i>ar-rajulu</i>
<b>السَّيِّدة</b>	→	<i>as-sayyidatu</i>

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

**Contoh :**

<b>القَلْمَ</b>	→	<i>al-qalamu</i>
<b>البَدِيعُ</b>	→	<i>al-badi&gt;'u</i>

## 6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**Contoh :**

<b>شَيْءٌ</b>	→	<i>syai'un</i>
<b>امْرَتْ</b>	→	<i>umirtu</i>
<b>النَّوْءُ</b>	→	<i>an-nau'u</i>

## **7. Huruf Kapital**

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh :**

رسول ﷺ مُحَمَّدٌ وَمَا → *Wamā Muh<sup>۴</sup>ammadun illā rasu>l*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## **MOTTO**

**SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG BERMANFAAT  
BAGI YANG LAINNYA  
( AL HADIS )**

**DAHSYATNYA PENGALAMAN SEAKAN BERKURANG  
JIKA TANPA PENGORBANAN DAN PERJUANGAN**

**---Helen Keller---**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ الْمَبْعُوثَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ  
وَعَلَىٰ اللَّهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدَ.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala hidayah dan inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya yang telah menuntun kepada jalan yang benar.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Kelompok Tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkaran Kec. Temon Kab. Kulon Progo**” ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya, kritik dan saran sangat penyusun harapkan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi. MA. Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Drs. Riyanta., M. Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si. Selaku pembimbing akademik.
4. Seluruh Civitas Akademika yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak-bapak pengurus serta seluruh anggota Kelompok Tani Ngudi Makmur Jangkaran (pak Muhamimin) atas izin dan bantuannya selama penyusun melakukan penelitian. *Matur Nuwun.....*
6. Ayahanda (Subani) dan ibunda (Djuwanti) tercinta, untuk kasih sayang, keikhlasan, ketulusan do'a juga bantuan, baik moril maupun materil yang tiada henti-hentinya, serta Kakak-kakak (Mas Maksum dan Mbak Hajar, Mas Simad dan Mbak Yuli, Mas Asep dan Mbak Anis) dan Adik-ku (Masyhadi), serta

keponakan-keponakan (Hilmi, Nadia, Shofiq, Ibrahim, Hilma, Hani', Nafis, Lulu', Adil dan Lala) terima kasih atas kasih sayang dan kebersamaannya.

7. **KOPI PASTE** Community – Aziz & Sukron, Imam, Irham, Mahbob dan Fauzi, terima kasih banyak atas segala bantuan serta pengalaman yang begitu berharga.
8. Teman dan sahabat yang telah menemaniku, baik suka maupun duka, dalam perjalanan hidupku.

Penyusun sekali lagi menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdoa, semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun, *Amin.*

Yogyakarta, 21 Agustus 2008 M  
19 Sya'ban 1429 H

Penyusun

**Muzakki Abdul Majid**

NIM. 01380684

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II GAMABARAN UMUM AKAD DAN KREDIT DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>27</b>
A. Perjanjian atau Akad Dalam Hukum Islam.....	27
1. Pegertian dan Dasar Hukum Akad.....	27
2. Rukun dan Syarat Akad.....	28

3. Macam-macam Akad.....	31
4. Berakhirnya Akad.....	33
B. Kredit atau Qard dalam Hukum Islam.....	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kredit atau Qard.....	34
2. Rukun dan Syarat Kredit . atau Qard.....	39
3. Macam-macam Kredit atau Qard.....	40
4. Ketentuan-ketetuan Kredit atau Qard.....	42
5. Tujuan dan Fungsi Kredit atau Qard.....	45
6. Pandangan Ulama Tentang Kredit atau Qard.....	47
<b>BAB III PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA KELOMPOK TANI NGUDI MAKMUR DESA JANGKARAN KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO.....</b>	<b>50</b>
A. Deskripsi Wilayah.....	50
1. Keadaan Geografis Demografis.....	50
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	52
3. Pendidikan dan Kehidupan keagamaan.....	53
B. Organisasi Kelompok Tani Ngudi Makmur.....	57
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelompok Tani Ngudi Makmur.	57
2. Stuktur Organisasi Kelompok Tani Ngudi Makmur.....	58
C. Pelaksanaan Pinjaman Modal Usaha pada Kelompok Tani Ngudi Makmur.....	61
1. Pengertian Pinjaman Modal.....	61
2. Maksud dan Tujuan Pinjaman Modal.....	61

3. Mekanisme Pelaksanaan Pinjaman Modal.....	62
a. Akad Pinjaman Modal.....	62
b. Pengembalian Pinjaman Dan Tambahan.....	63
4. Penyelesaian Terhadap Resiko.....	64
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN MODAL USAHA PADA KELOMPOK TANI NGUDI MAKMUR DESA JANGKARAN KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO.....</b>	<b>66</b>
A. Pelaksanaan Pinjaman.....	66
1. Akad Pinjaman.....	66
2. Pengembalian Pinjaman dan Tambahan.....	74
B. Penyelesaian Terhadap Resiko.....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran.....	99
<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Pedoman Wawancara.....	VII
4. Daftar Anggota kelompok Tani Ngudi Makmur.....	X
5. Surat Ijin Penelitian.....	XI
6. Surat Keterangan Penelitian.....	XIV

7. Curriculum Vitae.....	XV
--------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel I.....	50
Tabel II.....	51
Tabel III.....	51
Tabel IV.....	52
Tabel V.....	53
Tabel VI.....	53
Tabel VII.....	54
Tabel VIII.....	54
Tabel IX.....	54
Tabel X.....	55
Tabel XI.....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberikan bekal dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama. Oleh karena itu manusia sebagai pengemban suatu amanah sebagai pertanggungjawabannya agar seluruh hidup dan kehidupannya dalam keadaan bahagia, sejahtera jasmani dan kehidupannya. Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di muka bumi ini dengan ketentuan tidak melewati batas-batas yang telah digariskan oleh agama. Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW merupakan agama universal, yaitu memberikan pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek kehidupan dan menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu manusia yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam memenuhi kebutuhannya manusia tergantung dengan orang lain.

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup kepada manusia yang mencakup dalam semua aspek kehidupan, baik aspek akidah, ibadah, akhlak maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat

pergaulan adalah tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang disebut dengan mu'amalah.<sup>1</sup>

Masalah mu'amalah senantiasa berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangannya tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup kepada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.

Sebagai salah satu negara agraris yang berpenduduk mayoritas muslim, banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian, sehingga pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Sebagai manusia petani tidak bisa lepas dari manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehingga petani memerlukan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Banyak persoalan yang dihadapi oleh petani baik yang berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran hasil-hasil pertaniannya maupun yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain merupakan bagian dari hidupnya bahkan suatu cara hidup, sehingga tidak hanya aspek ekonomi saja tetapi aspek-aspek sosial dan kebudayaan, aspek kepercayaan dan keagamaan serta aspek-aspek tradisi semua memegang peranan penting dalam tindakan-tindakan petani. Namun demikian dari segi ekonomi pertanian, berhasil tidaknya produksi petani dan tingkat harga yang diterima oleh petani untuk hasil produksinya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perilaku dan kehidupan petani.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 7.

<sup>2</sup> Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet. ke-4 (Jakarta : PT. Pustaka LP3S, 1995), hlm.34

Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani selain dari segi distribusi hasil produksi, biasanya berupa masalah permodalan. Dengan demikian petani tidak bisa memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya kebutuhan hidup karena adanya kerugian. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam membantu petani untuk memecahkan masalahnya.

Menghadapi problema tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan dalam rangka memecahkan masalah permodalan bagi petani yang disalurkan melalui kelompok tani dan koperasi kelompok tani yang ada di seluruh wilayah Negara Indonesia yang dikoordinasi oleh Dinas Pertanian dan Kelautan.

Kelompok Tani “Ngudi Makmur” adalah sebuah Kelompok Tani yang berada di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Kelompok Tani ini bergerak dalam bidang usaha peternakan, salah satunya adalah usaha peternakan sapi. Dalam praktiknya kelompok tani ini memberikan pinjaman modal usaha pada para anggotanya berupa sejumlah uang untuk digunakan sebagai modal usaha dengan cara membeli sapi ternak untuk kemudian dikembangkan oleh anggotanya. Syarat utama untuk memperoleh pinjaman ini adalah menjadi anggota kelompok tani.

Dalam praktiknya sistem tersebut terdapat berbagai masalah diantaranya. Dalam akad pinjamannya tidak ada jaminan dan ketentuan batas waktu yang pasti pengembalian pokok pinjaman, sehingga hal tersebut sangat rentan terhadap resiko kerugian pada salah satu pihak. Dan disyaratkannya membayar tambahan 0,5 % pada setiap bulannya bagi anggota yang meminjam, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat tentang kedudukan hukumnya. Dana dari hasil tambahan sebesar 0,5%

perbulan tersebut dikelola kembali oleh kelompok tani, artinya petani wajib membayar tambahan pinjaman tersebut selama belum melunasi pinjaman.

Berdasarkan pemikiran inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek pinjaman modal pada kelompok tani Ngudi Makmur Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha pada kelompok tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian resiko yang ditimbulkan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan pandangan dan kepastian Hukum Islam terhadap mekanisme praktek pinjaman modal usaha pada kelompok tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, agar dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- b. Untuk menjelaskan tinjauan dan kepastian hukum Islam terhadap penyelesaian resiko pada praktik pinjaman modal usaha pada kelompok tani “Ngudi Makmur”

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan juga sebagai evaluasi terhadap praktik pinjaman modal pada kelompok tani “Ngudi Makmur” sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijaksanaan yang akan datang.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, hukum Islam pada khususnya, dan yang lebih khusus terhadap terhadap praktek pinjaman modal pada kelompok tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Hutang-piutang merupakan bentuk *mu'a>mala>t* yang dikenal dan dipraktekkan sejak zaman Rasulallah saw, praktek semacam ini juga telah dipraktekkan pada kelompok Tani Ngudi Makmur. Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo berupa Pinjaman Modal Usaha Ternak Sapi.

Kajian mengenai pinjaman telah dilakukan oleh berbagai kalangan. Akan tetapi sejauh yang penyusun ketahui, belum ada karya tulis yang membahas tentang

pinjaman modal usaha pada Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Jangkaran Kabupaten Kulon progo menurut Hukum Islam, oleh karena itu penyusun bermaksud mengkaji persoalan tersebut.

Diantara kajian-kajian yang telah dilakukan berbagai kalangan dalam bentuk karya ilmiah, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Nengceu Siti Rohimah yang hanya menyoroti tambahan dalam pengembalian pinjaman Penguatan Modal Intensifikasi Usaha Tani di kelompok tani Silayur. Dengan Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Kredit Penguatan Modal Intensifikasi Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur Desa Kaligintung Kabupaten Kulon Progo*”.<sup>3</sup> Agung Bowo Nugroho yang lebih menyoroti manfaat dari kredit yang dilakukan oleh BMT Madani Cabang Moyudan dengan skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Iskam terhadap Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di BMT Madani Cabang Moyudan Sleman Yogyakarta*”.<sup>4</sup>

Selain kajian-kajian yang disebutkan di atas dalam bentuk karya ilmiah, maka perlu ditelusuri literatur-literatur yang membahas tentang topik permasalahan tersebut. Literatur-literatur tersebut akan berguna sebagai bahan pendukung dalam memecahkan persoalan yang timbul, dalam kaitannya dengan karya-karya yang membahas tentang kredit ataupun pinjaman, maka karya Thomas Suyatno dkk yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan* dan karya Kashmir yang berjudul *Dasar-dasar*

---

<sup>3</sup> Siti Rohimah Nengceu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Kredit Penguatan Modal Intensifikasi Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur Desa Kaligintung Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006

<sup>4</sup> Agung Bowo Nugroho, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Palaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di BMT Madani Cabang Moyudan Sleman Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

*Perbankan*. Secara luas telah menguraikan mengenai berbagai hal yang berakitan dengan kredit secara umum. Kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua pihak.<sup>5</sup>

Selanjutnya karya Ghufra&n A. Mas'adi, yang berjudul *Fiqh Mu'a>malah Kontekstual* yang berisi tentang prinsip-prinsip utang-piutang, yang meliputi pengetian, syarat-syarat dan beberapa hukum yang berkaitan dengan utang-piutang<sup>6</sup>.

Afzalur Rahman dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam*<sup>7</sup> telah menguraikan masalah bunga, yaitu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan juga menguraikan teori-teori bunga, misalnya teori produktifitas murni. Dalam teori ini menyebutkan bahwa modal memberikan sumbangan pelayanan produksi yang harus dibayarkan kepada pemilik modal dan pembayaran tersebut adalah bunga.

Karya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* menguraikan tentang *riba*, bahwa *riba* pada masa pra Islam sama dengan bunga dalam kapitalis terletak pada tingkatan bukan perbedaan jenisnya. Bahkan menurutnya setiap lembaga keuangan sekarang ini mempunyai nilai tambahan dari pinjaman pokok. Tapi dia memberikan teori lain tentang *riba*.

<sup>5</sup> Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar perkreditan*, cet. ke-10 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995) hlm 13

<sup>6</sup> Ghufra&n A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 169-175.

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1996), II : hlm.22.

Menurutnya dalam ajaran Islam yang dilarang bukan hanya *riba*> tapi *al-riba*>. *Riba*> dalam arti tambahan tidak diharamkan. Akan tetapi jika tambahan itu berlebihan sehingga dapat menyengsarakan salah satu pihak, itulah *al-riba*> yang diharamkan Islam.<sup>8</sup>

Selain karya-karya di atas, penyusun juga mendapat beberapa pengertian yang relevan dengan permasalahan kredit dari penelusuran terhadap literatur hukum positif yang ada. Dari penelusuran terhadap Undang-undang No.10 Tahun 1998, sebagaimana tercantum dalam Pasal (1) Angka 11 penyusun mendapatkan pengertian tentang kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>9</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam kredit atau pinjaman biasa disebut dengan *al-qard*.<sup>10</sup> Kajian tentang qard dengan berdasarkan pada pendapat empat imam madzhab yaitu madzhab Syafi'i>, Ma>liki>, Hanafi> dan Hambali> dilakukan oleh Abdurrahma>n al-Ja>ziri> dalam *kita>b al-Fiqh ‘ala> al-Maz}a>hib al-Arba’ah*. Pada prinsipnya, masing-masing madzhab mengungkapkan tidak boleh adanya persyaratan sesuatu keuntungan bagi yang meminjamkan atau pihak yang pertama

<sup>8</sup> M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih bahasa: M.Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm.120.

<sup>9</sup> *Undang-Undang No.10 Tahun 1998*, cet. ke-3 (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.10.

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm.1991.

dari *qard*<sup>11</sup> ini, sehingga transaksi *qard*<sup>11</sup> itu adalah berupa ibadah sosial belaka yang diberikan oleh orang yang mampu dengan tidak ada keuntungan suatu apapun juga. Hanya yang paling banyak yang boleh disyaratkan yaitu ada jaminan dalam hal tersebut.<sup>11</sup>

Sementara as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan tentang etika yang dilakukan dalam mempraktekkan *qard*<sup>11</sup> baik bagi yang menggradakan ataupun yang menerima *qard*<sup>11</sup> terutama dalam pembayarannya. Dalam sebuah pembahasannya disebutkan bahwa penambahan pengembalian dalam melakukan *qard*<sup>11</sup> adalah riba>, karena *qard*<sup>11</sup> pada dasarnya dimaksudkan untuk berlembut lembut antar sesama manusia, bukan bertujuan memperoleh keuntungan. Tetapi pengharaman adanya tambahan berhubungan dengan sesuatu yang apabila cara tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat terjadi akad. Jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan.<sup>12</sup>

Kajian lebih komprehensif dilakukan oleh Abu Sura'i Abd al-Hadi dalam kitabnya *al-Riba> wa al-quru>d}* yang menyatakan bahwa dasar dari larangan *riba>* adalah adanya eksploitasi. Sifat tersebut terdapat dalam praktik perbankan yang ada sekarang ini, dimana hal tersebut bisa terjadi pada pihak debitur maupun kreditur sehingga menyeluruh dan Islam mengharamkan praktik ini.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala>al-Mazhabib al-Arba'ah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1997), II : 338.

<sup>12</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, cet ke-8(Beirut: Dar al\_fikr,1983), III: 184.

<sup>13</sup> Abu Sura'i Abd al-Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih bahasa: Muhammad Thalib (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm.17.

Karya Yusuf al-Qardawi, *al-Hala'l wa al-Haram fi al-Islam*. Dalam buku tersebut menguraikan tentang prinsip-prinsip umum dalam menentukan halal dan haramnya sesuatu dalam hukum Islam, terutama berkaitan dengan masalah *mu'a>malah* masa kini. Ketika berbicara tentang *qirad* dengan *riba*, al-Qardawi mempertimbangkan maslahat dalam menganalisa kasus tersebut. Jika debitur melakukan hal tersebut karena kebutuhan *d>aru>riyah*, maka ia tidak berdosa kecuali krediturnya.<sup>14</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah landasan yang digunakan oleh penyusun sebagai *problem solving* mengenai praktik pinjaman modal usaha pada kelompok tani “Ngudi Makmur di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama dalam masyarakat (*mu'a>malah*) harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan (manfaat) dan menghilangkan madharat. Oleh sebab itu, setiap praktek *mu'a>malah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.<sup>15</sup> Demikian pula dalam masalah *mu'a>malah* penerapan hukum yang terkandung didalamnya bersifat fleksibel, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan peradaban manusia senantiasa

---

<sup>14</sup> Yusuf al-Qardawi, *al-Hala'l wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), hlm.249.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm.17-18.

berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana hadis Nabi saw :

### اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُم<sup>16</sup>

Dengan dasar hadis di atas, bahwa manusia diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri dan lebih bermanfaat sepanjang aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu Islam memberikan prinsip-prinsip hukum *mu'a>malah* yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'a>malah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul
2. *Mu'a>malah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan
3. *Mu'a>malah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat
4. *Mu'a>malah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>17</sup>

Kredit atau Hutang-piutang yang dalam istilah Islam lebih dikenal dengan *qard*} merupakan bagian dari bentuk *mu'a>malah*. Kata *qard*} secara harfiah berarti *qath'u* artinya memotong atau terputus. Artinya ketika orang meminjamkan uang kepada seseorang, ia benar-benar memotong sebagian dari uang nya dan memberi nya kepada peminjam. Di hukum Islam, *qard*} berarti memberikan sesuatu dalam hal

---

<sup>16</sup> Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam al-Nawawi* (Mesir: tnp, 1924), XV:118.

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*, hlm. 15-16.

ini adalah uang kepada seseorang dengan perjanjian kreditur akan mengembalikan sejumlah yang dipinjam.<sup>18</sup>

Sedang menurut Sayyid Sabiq dalam *fiqh as-Sunnah* memberikan pengertian tentang *qard*. Menurut beliau *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tatjawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>19</sup>

Karena hutang-piutang merupakan kebutuhan yang sifatnya *djaruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu bentuk kerjasama antar sesama manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup diantaranya dengan hutang-piutang, atau dalam istilah fiqh adalah *dayn* atau *qard*.<sup>20</sup> Oleh karena itu Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadis Nabi. Prinsip dasar keabsahan utang-piutang menurut hukum Islam didasarkan pada firman Allah SWT:

**مَنْ ذَلِكُو يَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسْنًا فَيُضْعَفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبَضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ**<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa utang-piutang atau *qard* diperbolehkan oleh hukum syara'.

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum perjanjian Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta :Citra Media, 2006 ), hlm. 126.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 183.

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2) :245.

Salah satu bentuk kerjasama antar sesama manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan prinsip tolong menolong adalah *qard{{ al h}asan}*, yaitu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>21</sup>

Hutang-piutang dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila hutang-piutang tersebut tidak terpenuhi rukun serta syarat-syaratnya menurut syara', maka perjanjian utang-piutang yang dilakukan tersebut dinyatakan batal. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dari perjanjian utang-piutang adalah :<sup>22</sup>

1. Adanya yang berpiutang, ia adalah orang yang memberikan hutang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, dalam artian sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum itu.
2. Adanya orang yang berhutang, yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Ia juga harus cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek utang-piutang, dengan ketentuan diketahui secara pasti berapa nilainya.
4. Lafaz, adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun pihak yang menerima

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, cet. ke-4 (Yogyakarta : UII Press, 2005 ),hlm. 41.

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-pokok Hukum perjanjian Islam di Indonesia*,cet. ke-1 (Yogyakarta :Citra Media, 2006 ), hlm, 127-128.

Sedangkan masalah akad dalam Islam mempunyai syarat-syarat umum yang terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad, antara lain :
  - a. Kecakapan kedua belah pihak
  - b. Obyek akad harus jelas status hukumnya
  - c. Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya walaupun dia bukan si akid sendiri
  - d. Tidak dilarang oleh syara'
  - e. Akad itu memberi faedah
  - f. Adanya ijab dan qabul
  - g. Bersatunya majelis akad
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat tersebut ditarik dengan istilah *syarat-syarat idja>fiyah* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, misalnya adanya saksi sebagai salah satu syarat pernikahan.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh as-Sunnah", beberapa syarat perjanjian dalam hukum Islam di atas dapat disederhanakan menjadi tiga syarat sebagai berikut : (1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati; (2) Harus sama ridja dan ada pilihannya; dan (3) Harus jelas dan gamblang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> T.M Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet. ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 39-40.

<sup>24</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Araby, 1973), II : 702

Hukum Islam pada dasarnya memberikan keluasan atau kebebasan dalam membuat akad atau syarat-syarat akad yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Hal ini untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap salah satu pihak melalui akad atau syarat yang dibuatnya.<sup>25</sup> Salah satu ciri utama mu'amalah adalah terdapatnya kepentingan keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatan.<sup>26</sup> Tujuan disyari'atkannya ketentuan-ketentuan hukum di bidang ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan-kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat dimanfaatkan harta miliknya secara maksimal untuk kehidupan mereka.<sup>27</sup>

Para ulama telah banyak memberikan definisi tentang akad ini. Akad merupakan salah satu macam dari kegiatan *bertasarruf* yang dilakukan umat manusia. Secara bahasa akad berarti *al-Irtibat*, yang artinya mengikat. Adapun secara istilah akad adalah :

إرتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت في محله<sup>28</sup>

Dalam pengertian ini diterangkan bahwa esensi dari akad ini adalah adanya *i>ja>b* dan *qabu>l* yang mencerminkan adanya saling *ridja* dari kedua belah pihak.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazhabib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), II:71-72.

<sup>26</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 80.

<sup>27</sup> Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.71.

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. IV: 81.

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *i>ja>b* dan *qabu>l* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan syariat.<sup>30</sup>

Sebuah perjanjian atau *akad* jual beli dapat dikatakan syah apabila telah terpenuhi asas-asas sebuah perjanjian atau *akad*. Dalam hukum Islam sebuah perjanjian atau *akad* harus terkandung di dalamnya:

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Dasar hukum mengenai asas ini terdapat dalam al-Quran:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْأَيْمَانِ إِذَا أَتَيْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مَا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنَّمَا تَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ لِئَلَّا يَعْلَمُونَ  
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْأَيْمَانِ إِذَا أَتَيْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مَا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنَّمَا تَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ لِئَلَّا يَعْلَمُونَ<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> T. M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, hlm. 21.

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-pokok Hukum perjanjian Islam*, hlm. 20.

<sup>31</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih BUKHARI MUSLIM* (PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2007), hlm. 522. hadis no. 978.

## 2. *Al-Musa>wah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahawa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term of condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan dan kedudukan yang seimbang.

Dasar ketentuan asas ini tertuang dalam di dalam ketentuan Al-Quran:

íÃíøåÇÇáäÇÓ ÅäøÇ ÎáÞäÇßã ãä ĐßÑ æÃäËì  
æÌÚáäÇßã ÔÚæÈÇ æÞÈÇÆá áÊÚÇÑÝæÇ Åäø  
ÃßÑãßã ÚäÏ Çááå ÅÊÞÇßã Åäø Çááå Úáíã ÎÈíÑ<sup>32</sup>.

## 3. *Al-'Ada>lah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

íÇíåÇÇáÐíä ÇãäæÇßæäæÇÞæøÇãíä ááøå ÔåÏÂÁ  
ÈÇáÞÓØ æáÇíÌÑãäøßã ÔäÇä Þæã Úáì

---

<sup>32</sup> Al-Hujurat (49): 13.

ÇáÇøÊÚÏáæÇ ÅÚÏáæÇåæÇþÑÈ ááÊøÞæì  
æÇÊøÞæÇááøå Çäø Çááøå ïÈíÑÈãÇ ÊÚãáæä<sup>33</sup>.

#### 4. *Al-Rid/a>* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *misstatement*.

Ayat dalam al-Quran yang menjadi dasar hukum asas ini adalah:

íÃíøåÇÇáøÐíä ÅãäæÇáÇ ÊÃßáæÇÃãæÇáßã Èíäßã  
ÈÇáÈÇØá ÅáÇø Åä Êßæä ÊÌÇÑÉ Úä ÊÑÇÖ ãäßã  
æáÇ ÊÞÊáæÇ ÅäÝÓßã Åäø Çááå ßÇä ÑÍíäÇ<sup>34</sup>.

#### 5. *As/-S/jidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

---

<sup>33</sup> Al-Maidah (5): 8.

<sup>34</sup> Al-Nisa (4): 29.

iÇíøåÇ                    CáøÐíä                    ÇääæÇÇÊøÞæÇÇáøå  
 æÞæáæÇÞæáÇÓÏíÏÇ<sup>35</sup>.

#### 6. *Al-Kita>bah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.

Ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum asas ini adalah:

íÃíåÇ CáøÐíä ÅääæÂ ÅÐÇ ÊÏÇíäÊã ÈÏíä Çáì ÇÌá åÓäøì ÝÇßÊÈæ<sup>36</sup>.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam ketika seorang subjek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.<sup>37</sup>

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, banyak ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang mendorong manusia untuk rajin bekerja, sehingga tercukupi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Islam melarang cara-cara perolehan hak milik yang mengandung unsur

<sup>35</sup> Al-Ahzab (33): 70.

<sup>36</sup> Al-Baqarah (2): 282.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, hlm. 26-28.

penganiayaan, penipuan dan cara-cara yang sifatnya membahayakan, baik individu maupun masyarakat.<sup>38</sup> Diantaranya adalah larangan *riba*. Allah SWT berfirman :

.....æÇÍáø Çááå ÇáÈíÚ æÍÑøã ÇáÑÈæÇ.....<sup>39</sup>

íãÍþ Çááå ÇáÑøÈæÇ æíÑÈí ÇáÑøÏþÉ<sup>40</sup>

íÃ íøåÇ ÇáøÐ íä ãäæÇ ÇÊøþæÇÇááå æÐÑæÇ åÇ Èþí  
ãä ÇáÑøÈæÇ Åä ßäÈã åÄãäíä<sup>41</sup>

Dari pemahaman terhadap ayat tersebut, para ulama berpendapat bahwa pemberi pinjaman hanya berhak menerima pelunasan sejumlah pinjaman. Setiap kelebihan atas pinjaman yang dipungut karena tenggang waktu adalah *riba*.<sup>42</sup>

Dalam pelaksanaan pinjaman modal usaha pada kelompok tani “Ngudi Makmur” dalam akadnya pinjaman ini tidak ada jaminan dan jangka waktu pengembalian yang tidak jelas. Hal ini sangat rentan terhadap resiko pada salah satu pihak. Serta menetapkan adanya bunga sebesar 0,5% tiap bulan dari pokok pinjamannya. Penetapan bunga tersebut menimbulkan kesan adanya *riba*, berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu kajian untuk memahami kembali tentang apa yang sebenarnya dilarang dalam praktek *riba*. Hukum Islam melarang adanya *riba*.

<sup>38</sup> Mustafa as-Siba'i, *Istirakiyyah al-Islam*, cet. ke-1 (Damaskus: Maktabah Jami'ah, 1378/1958M), hlm. 37.

<sup>39</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>40</sup> Al-Baqarah (2): 276.

<sup>41</sup> Al-Baqarah (2): 278.

<sup>42</sup> Abd. ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh*., 245.

karena dianggap sebagai suatu kejahanan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi sosial maupun moral.<sup>43</sup>

Banyak para ulama yang menilai bahwa segala bentuk tambahan adalah haram, jika hal itu terjadi di awal transaksi. Pendapat ini dikeluarkan oleh para ulama terdahulu. Akan tetapi seiring dengan tuntutan zaman dan berbedanya nilai mata uang, pemaknaan arti riba ada suatu rekonstruksi di bidang definisi. Menurut Quraisy Shihab sebagaimana dikutip oleh Gufro>n A. Mas'adi esensi riba yang diharamkan Allah SWT adalah tambahan atau bunga yang dipungut secara *zulm* (pemerasan atau penindasan) tapi tidak semua bunga diharamkan.<sup>44</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu dengan mengamati secara langsung pada obyek yang akan dijadikan sasaran penelitian, obyek penelitiannya adalah kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam aktifitas peminjaman modal usaha pada kelompok tani Ngudi Makmur di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu dengan tanya-jawab dengan responden serta mencari dokumentasi-dokumentasi yang

---

<sup>43</sup> Afz̄lur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, IV:130.

<sup>44</sup> Gufro& A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 134.

diperlukan sebagai data primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku yang berkaitan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif analitik*, yaitu mengumpulkan dan memaparkan beberapa pendapat ahli hukum tentang *qard* secara obyektif kemudian menganalisis dan menilainya dengan kaidah-kaidah Hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan jenis pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis serta *Ijtihad* para ulama, maupun kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah pinjaman modal pada kelompok tani "Ngudi Makmur" dan juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

## 4. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Pengamatan (*observasi*), adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemerintahan terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>45</sup> Pengamatan dilakukan terhadap praktik pinjaman modal usaha pada kelompok tani "Ngudi Makmur"

---

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi. cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.128.

- b. Wawancara (*interview*), adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan kepada tujuan pendidikan.<sup>46</sup> Responden yang di wawancara yaitu : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota yang memanfaatkan pinjaman modal usaha.
- c. Dokumentasi, adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legera (buku laporan), agenda dan sebagainya.<sup>47</sup> Data yang didapatkan dari dokumen berupa laporan kegiatan usaha, lembar arsip dan data-data teoretis lain yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti autentik

## 5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penulis menggunakan cara mengklasifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode yang dipergunakan adalah

- a. Deduktif, yaitu proses analisis data yang diangkat dari kaidah normatif hukum Islam. Dari kaidah itu kemudian dikaitkan dengan fakta dan problem dalam praktik pinjaman modal usaha pada kelompok tani Ngudi Makmur Desa Jangkaran
- b. Induktif, yaitu menganalisa fakta-fakta yang ada dalam praktik pinjaman modal usaha pada kelompok tani Ngudi Makmur Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, kemudian

---

<sup>46</sup> Soetrisno Hadi, *Metode Research*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.198.

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm.128.

ditinjau dari segi hukum Islam agar diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tersistemir, sistematikanya adalah pertama, pendahuluan yang merupakan pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan skripsi, selanjutnya adalah pembahasan, yang terdiri dari tiga bab yang merupakan inti dari skripsi dan kemudian penutup yang merupakan kesimpulan dari skripsi.

Bab Pertama, adalah pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan skripsi, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dimulai pada Bab Kedua, yang berisi bahasan Akad dan qard} dalam hukum Islam, uraiannya yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat dan macam-macam akad, berakhirnya akad dan juga akan dijelaskan tentang qard} yang meliputi pengertian qard} dan dasar hukum qard}, rukun dan syarat qard}, Macam-macam qard, Ketentuan-ketentuan qard, tujuan dan fungsi qard} dan pendapat ulama tentang qard}.

Bab ketiga, membahas tentang pelaksanaan peminjaman modal usaha pada kelompok tani Ngudi Makmur Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu sub bab pertama terdiri dari deskripsi wilayah penelitian yang meliputi keadaan geografis dan

demografis desa Jangkaran, keadaan sosial ekonominya, keadaan pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat dan sub bab kedua terdiri dari kelompok tani Ngudi Makmur yang meliputi sejarah singkat berdirinya kelompok tani Ngudi Makmur, Tujuan Pendirian, serta Struktur Organisasi. Sub bab ketiga terdiri dari pelaksanaan pinjaman Modal Usaha pada kelompok tani Ngudi Makmur Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang meliputi Pengertian, maksud dan tujuan, proses akad, mekanisme pengembalian pinjaman, serta penyelesaian terhadap resiko.

Bab keempat, adalah inti pembahasan, berupa analisa terhadap pelaksanaan pinjaman Modal Usaha pada kelompok tani Ngudi Makmur Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang meliputi analisa dari segi akad, proses pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran tambahan, serta penyelesaian terhadap resiko.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Praktek pinjaman modal usaha pada kelompok tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- a. Dari Segi Akad

Makna substansial dari adanya akad adalah terletak pada maksud serta tujuannya, bukan dari ucapan maupun perbuatannya, tetapi terdapatnya kerelaan dari masing-masing orang yang berakad. Pada pinjaman modal usaha di kelompok tani “Ngudi Makmur” terlihat adanya kerelaan dari masing-masing orang yang terlibat dalam akad. Akad seperti ini dihukumi sah menurut hukum Islam, karena memang telah ada kata sepakat dari masing-masing pihak yang melakukan praktek pinjam meminjam, meskipun perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak tertulis, hal ini tetap dibolehkan, hal ini sudah menunjukkan adanya kata sepakat dari masing-masing orang yang berakad, karena dalam hukum Islam *Uslub sifat* dengan lisan juga diperbolehkan.

- b. Dari segi Pengembalian pinjaman dan tambahan

Praktek pinjaman yang dipraktekkan oleh kelompok tani Ngudi Makmur dapat dikategorikan dalam pinjaman yang sifatnya produktif, hal ini dapat

dilihat dari segi pemanfaatan pinjaman tersebut dimana penggunaannya diperuntukan sebagai modal untuk beternak sapi. Mengenai pinjaman dalam kategori ini beberapa ulama membolehkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjamannya, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rasyid Rida jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta untuk diinvestasikan sambil menetapkan bagiannya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu. Karena transaksi ini bersifat menguntungkan bagi peminjam dan pemilik harta yang dalam hal ini adalah kelompok tani Ngudi Makmur. Terlebih lagi pemanfaatan dana yang diperoleh dari tambahan (bunga) diperuntukkan untuk menambah modal usaha kelompok dan untuk dana sosial, yang intinya dana ini akan kembali kepada anggota kelompok tani,

2. Terhadap masalah mekanisme penyelesaian terhadap resiko kelompok tani memberikan tenggang waktu pengembalian pinjaman dengan meminjamkan sapi untuk dikembangkan dan hasilnya digunakan untuk mengansur pinjaman. Menurut penyusun solusi yang diberikan kelompok tani dalam penyelesaian terhadap resiko dengan memberikan tenggang waktu pengembalian pinjaman dan meminjami sapi betina yang hasilnya digunakan untuk mengansur pinjaman adalah suatu kemaslahatan, kemaslahatan adalah yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan dan keuntungan bagi manusia baik secara lahir maupun batin.

#### **B. Saran-saran**

1. Perjanjian mengenai pinjaman modal ini hendaknya dilakukan secara tertulis,. Karena dalam kaitannya dengan perjanjian yang berorientasi pada

*profit* semacam ini, perjanjian yang dilakukan secara tertulis akan lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, adanya perjanjian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat jika dikemudian hari timbul sengketa, karena perjanjian tersebut juga dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.

2. Dalam melakukan pembayaran hendaknya pengurus lebih aktif sehingga masalah keterlambatan dapat diminimalisir..
3. Kepada pemerintah, khususnya departemen-departemen terkait hendaknya juga ikut berperan, khususnya dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan mengingat lembaga-lembaga masyarakat seperti ini mempunyai potensi yang sangat tinggi, terutama dalam hal pemberdayaan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan.

## BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.

Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, 30 juz, Mesir: Maktabah wa Matba'ah mustafa al-Babi al-Habi wa Auladah, t.t.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, 12 Jilid, Beirut: Taba'ah wa al-Nasr Dar al-Ma'rifah, t.t.

Sabuni, Muhammad 'Ali, *Rawa'i al-Bayañ fi Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'añ*, 2 jilid, t.t.p, Dar al Qur'an, 1972.

### B. Kelompok Al-Hadis

an-Nawawi, Imam , *Shahih Muslim bi Syarh Imam al-Nawawi*, Mesir: tnp, 1924.

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al- Bukhari*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

\_\_\_\_\_, *Matan al Bukhari*, Libanon: Dar al Fikr, t.t.

Majah, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al Qazwini Ibn, *Sunan Ibn Majah*, 2 jilid, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ahmad as-Salusi, Ali, *al-Muamalat al-Makiyyah al-Mu'asirah fi al-Mizan al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: Maktabah al-Fallah, t.t.

al-Qardawi, Yusuf, *al-Hhalal wa al-Haram fi al-Islam* Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.

- Ansori, Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006
- Ash Shiddieqy, Hasbi *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- as-Suyutî, *al-Asybah wa al-Nazâ’ ir fi>al-Furu’*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1415 H/1995 M
- Azhar Basyir, Ahmad *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*. Bandung, al Ma’arif,1983
- Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Sepertar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* Bandung, Mizan,1996.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Chotib, A., *Bank dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1962
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997
- Effendi, Satria, “*Riba dalam Pandangan Fiqh*”, *Kajian Islam tentang berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut : Dar al Fikr, 1995
- Mas’adi, Ghufran A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Pasaribu, Khairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,1997.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1992
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Rosada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

- Sidiqi, Hasbi As-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa: Kamaludin A. Marzuki, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Sura'i Abd al-Hadi, Abu, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih bahasa: Muhammad Thalib Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum)*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Wahab Khalaf, Abdul, *'Ilm Usul al-Fiqh*, t.t.p: Maktabah ad Da'wah al-Islamiyyah, t.t.
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1999.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma'sum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami>wa Adillatuhu*, 11 Jilid , ttp.: Dar al-Fikr 1989.
- Zuhri, Muh. Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah titik antisipatif, Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 1997

#### D. Kelompok Lain-lain

- Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih bahasa: M.Nastangin Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Azhar Basyir, Ahmad, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta : PT. Pustaka LP3S, 1995
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2005
- Munawir, Ahfad Warsan, *Arab-Indonesia (Kamus al-Munawir)*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1991.
- Muthahhari, Murtadha *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa, Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1996
- Soetrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989
- Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-dasar perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Syafi'i Antonio, Muhammad, "Riba Perspektif Agama dan Sejarah", (2008) [www.tazkia.com](http://www.tazkia.com)
- 
- \_\_\_\_\_, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001